



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1167/E4/KD.02.01/2022

6 April 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Tawaran Pelatihan Kepemimpinan bagi Dosen Bahasa Mandarin
dari Pemerintah RRT

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI

Menindaklanjuti surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing nomor: 065/SKL/ADB/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal *The Center for Language Education and Cooperation (CLEC)*, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
2. Pemerintah RRT memberikan tawaran pelatihan metode pembelajaran inovatif bahasa Mandarin untuk dosen jenjang perguruan tinggi sebanyak 200 orang.
3. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring, terdiri dari 7 (tujuh) modul (*teaching methodology, classroom management and designing teaching activities, teaching resources for Chinese language, Chinese proficiency test, traditional Chinese culture skill, language research and virtual academic visits*).
4. Pelatihan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 18 Juni 2022.
5. Informasi lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen terlampir.

Apabila ada dosen bahasa Mandarin di instansi Saudara yang berminat mengikuti kegiatan di atas, kami mohon agar Saudara usulkan kepada kami melalui email ke: bln.dikti@kemdikbud.go.id, paling lambat tanggal 9 Mei 2022.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE